



P E N E T A P A N

Nomor:0009/Pdt.P/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 33, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

Pemohon II, umur 31, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna; Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan pemohon di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor: 0009/Pdt.P/2013/PA.Rh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Put. No. 009/Pdt.P/2013 /PA.Rh



1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung bernama: Bapak Kandung, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak 1, usia 15 tahun
 2. Anak 2, usia 9 tahun
 3. Anak 3, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno karena belum ada biaya;



7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk mengurus Akta Nikah demi keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1996 yang lalu dan juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang membutuhkan Akta Nikah orang tua untuk ujian akhir sekolah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga miskin di Desa Oempu sebagaimana bukti :

- a. Kartu Perlindungan Sosial
- b. Jamkesmas

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, Cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang ssahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 009/Pdt.P/2013 /PA.Rh



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pemohon I dan Pemohon II menyatakan dirinya adalah warga miskin dan memohon kepada majelis untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), maka majelis memeriksa terlebih dahulu apakah Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat untuk berperkara secara Cuma-Cuma di Pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon 1 dan Pemohon II terkait dengan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma, Majelis telah mengeluarkan putusan sela menerima permohonan pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Raha tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Saksi I

Nama **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karean pemohon kakak kandung saksi dan termohon ipar saksi
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 15 Maret 1996;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II Menikah dengan cara agama Islam;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun tidak ada hubungan darah dan hubungan persesusuan;
- Bahwa Yang menjadi wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah Kandung Pemohon II** dan memberikan kuasa perwalian kepada iman Desa selaku Pegawai PPN Kelurahan Oempu, Kecamatan Tongkuno yang bernama **Pegawai PPN** dan yang menjadi saksi adalah Bapak **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** dengan maskawin Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu pernikahan tersebut tidak ada pesta hanya acara sederhana yang dihadiri oleh pihak keluarga;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 009/Pdt.P/2013 /PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sebab pemohon dan termohon tidak memiliki kutipan Akta Nikah pada saat itu karena waktu itu pihak keluarga Pemohon I belum mampu membayar biaya penerbitan Kutipan Akta Nikah dari KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan Nikahnya ini ke Pengadilan Agama Raha untuk mengurus terbitnya Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Saksi II

Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena Pemohon I adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon II anak mantu saksi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah tanggal 15 Maret 1996;
- Bahwa pemohon dan Pemohon II Menikah dengan cara agama Islam;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun , Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan persesusunan;
- Bahwa yang menjadi wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa perwalian kepada iman Desa selaku Pegawai PPN Kelurahan Oempu, Kecamatan Tongkuno yang bernama Pegawai PPN dan yang menjadi saksi adalah Bapak Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada waktu pernikahan tidak ada pesta hanya acara sederhana yang dihadiri oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di KUA Karena waktu itu pihak keluarga Pemohon I belum mampu membayar biaya penerbitan Kutipan Akta Nikah dari KUA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikahnya ini ke Pengadilan Agama Raha untuk mengurus terbitnya Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya

Hal. 7 dari 13 Put. No. 009/Pdt.P/2013 /PA.Rh



menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah demi keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1996 yang lalu dan juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang membutuhkan Akta Nikah orang tua untuk ujian akhir; diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali Bapak kandung bernama: Bapak Kandung, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1996 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno,, Wali nikah bernama Bapak Kandung dengan maskawin uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai



dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan 3 orang anak bernama :

1. Anak 1, usia 15 tahun

2. Anak 2, usia 9 tahun

3. Anak 3, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1996 dalam

Hal. 9 dari 13 Put. No. 009/Pdt.P/2013 /PA.Rh



wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno; ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

المصالح جلب على مقدم المفسد درأ

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شأهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan dengan putusan sela yang telah termuat dalam berita acara sidang ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini tidak dibebankan kepada pemohon akan tetapi dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Raha 2013;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1996 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno ;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 91000,- (sembilan puluh satu ribu). kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Raha 2013;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Raha, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Dr. Mudjahid, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Irmawati, S.Ag., SH., MH dan Drs. Mustafa, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh

Hal. 11 dari 13 Put. No. 009/Pdt.P/2013 /
PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Abdul Haq, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Irmawati, S.Ag., SH., MH

Dr. Mudjahid, SH., MH

Drs. Mustafa, MH.

Panitera Pengganti

H. Abdul Haq, S.Ag., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 0,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp.91.000,-

Hal. 13 dari 13 Put. No. 009/Pdt.P/2013 /
PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)